



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- Nama lengkap : **Sri Lestari Binti Safari (Alm).**
- Tempat lahir : Kumpai.
- Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 7 Februari 1992.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kelurahan Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga .
- Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2017.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 42/Pid.B/2017/PN. Tas. tertanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Telah membaca Berkas Perkara atas nama Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) beserta seluruh lampirannya;
- c. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/Seluma/06/2017 tertanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan : No. Reg..Perk: PDM-30/Epp.2/05/2017 berikut ini :

"Bahwa ia Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah di Kel Rimbo Kedui Kec Seluma Selatan Kab Seluma atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi Korban* Sri Hartati Binti Wahidin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat diatas saksi korban bersama saksi Puji Astuti datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan baju yang Terdakwa belikan untuk suami saksi Korban sesampai didepan rumah Terdakwa saksi korban langsung menemui Terdakwa sambil melemparkan baju yang dibawanya kearah Terdakwa dan berkata " jangan ganggu suami aku lagi, dasar lonte kowe/ dasar lonte kamu mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan menjawab "*kalau aku lonte ngopo, " / Kalau aku lonte kenapa "*. " lalu Terdakwa meninju saksi korban kearah muka dibagian mata sebelah kiri dengan tangan kanannya sekitar 3 (tiga) kali sambil tangan kanan saksi korban Terdakwa pegang dengan tangan kirinya Kemudian pegangan pada tangan kanan saksi korban terlepas saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke arah jalan dan dikejar oleh Terdakwa tidak lama kemudian datang saksi Sunarto yang melihat kejadian tersebut langsung meleraai Terdakwa dan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Rimbo Kedu Nomor : 105 / VER / PKM-RKIV 2017 tanggal 10 April 2017 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Wardoyo. dalam hasil pemeriksaan klinis menyatakan bahwa :

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala | Terdapat jejas dibawah kelopak mata bagian bawah, bewarna kebiruan dengan diameter lebih kurang 2x05 cm. |
| 2. Mata | Tampak merah sebelah kiri dengan diameter 0,5x01 cm |
| 3. Leher | Terdapat luka lecet dileher sebelah kanan dengan diameter $\pm 1x0,5$ cm |
| 4. Telinga, Pipi, Mulut, Dada, Perut, Punggung | Tidak ada jejas |
| 5. Anggota gerak atas | Tidak ada jejas |
| 6. Anggota gerak bawah | Tidak ada jejas |

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SRI HARTATI Binti WAHIDIN dalam keadaan sadar dan ditemukan jejas diameter $\pm 2x0,5$ cm dibawah kelopak mata, mata kiri tampak merah dengan diameter $\pm 0,5x0,1$ cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-"

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Hartati binti Wahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB saksi berangkat dari rumah selanjutnya menghampiri saksi Siti puji Astuti dan kemudian bersama-sama berangkat menuju rumah Terdakwa Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu;

- Bahwa maksud saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengembalikan pakaian suami saksi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi memanggil-manggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, saat di pintu saksi langsung melempar pakaian yang dibawanya ke arah Terdakwa sambil berkata “dasar lonte, jangan ganggu suami aku” dimana baju yang dilempar saksi mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau aku lonte kenapa?”, lalu Terdakwa meninju saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri saksi;
- Bahwa kemudian ada ibu Terdakwa yang keluar dari rumah dan berusaha memukul saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Sunarto yang memisahkan, sedang saksi Siti Puji Astuti hanya melihat;
- Bahwa permasalahan diusahakan damai namun Terdakwa tidak mau berdamai;
- Bahwa permasalahan dilatarbelakangi masalah suami saksi sebelumnya selingkuh dengan Terdakwa, dan saat suami saksi dipenjara karena kasus narkoba, Terdakwa menjenguk suami saksi dan membelikan pakaian dan memberi uang. Dan saat pulang setelah lepas dari menjalani pidana, suami saksi meminta saksi untuk mengembalikan pakaian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berstatus janda dan saat kejadian Terdakwa sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa marah dan memukul Saksi karena Saksi datang dan langsung marah dan melempar pakaian ke arah wajah Terdakwa yang saat itu baru bangun tidur, dan Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa marah dikarenakan Saksi mengatakan kepada orang-orang (ibu-ibu yang ada saat itu) “hei, kesinilah kalau mau lihat lonte”, dan Terdakwa memukul Saksi beberapa meter dari rumah dan dekat dengan jalan;

2. **Saksi Sunarto bin Waridi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB saat saksi sedang meminum kopi, saksi mendengar keributan, lalu saksi keluar dan melihat saksi Sri Hartati dan Terdakwa sedang berkelahi dengan posisi di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu, dimana tangan kiri Terdakwa memegang rambut saksi Sri Lestari dan tangan kanan memukul, sedang saksi Sri Lestari berposisi tangan kiri memegang rambut Terdakwa dan tangan kanan memegang handphone (HP) dan tidak ada memukul Terdakwa dan kaki Terdakwa dan kaki saksi Sri Lestasi saling menendang;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi menyuruh saksi Sri Lestari dan Terdakwa untuk berhenti sambil saksi menghampiri, dan kemudian mereka berhenti berkelahi;
- Bahwa saat itu ada saksi Siti Puji Astuti di dekat Terdakwa dan saksi Sri Hartati, tetapi hanya melihat;
- Bahwa saat itu juga ada beberapa ibu-ibu tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan dan menasehati agar Terdakwa dan saksi Sri Hartati berdamai, tetapi Terdakwa tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan anaknya dan ibunya yang sudah tua, dimana Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa berstatus janda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Siti Puji Astuti binti Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB saksi didatangi saksi Sri Hartati untuk diajak ke rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Sri Hartati bersama-sama berangkat menuju rumah Terdakwa Sri Lestari yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu;
- Bahwa maksud saksi Sri Hartati datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengembalikan pakaian suami saksi yang dibeli oleh Terdakwa, sedang saksi mau menemani karena saksi juga ingin tahu dari Terdakwa apakah Terdakwa ada selingkuh dengan suami saksi karena saksi mendengar bahwa Terdakwa ada selingkuh dengan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, namun suami saksi selalu menyangkal dan marah saat saksi tanya;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi Sri Hartati memanggil-manggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, saat di pintu saksi Sri Hartati langsung melempar pakaian yang dibawanya ke arah Terdakwa sambil berkata “dasar lonte, jangan ganggu suami aku” dimana baju yang dilempar saksi mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau aku lonte kenapa?”, lalu Terdakwa meninju saksi Sri Hartati dan saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi Sri Hartati;
- Bahwa kemudian ada ibu Terdakwa yang keluar dari rumah dan berusaha memukul saksi;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa, mata kiri saksi Sri Hartati memerah;
- Bahwa kemudian datang saksi Sunarto yang memisahkan, sedang saksi terdiam tidak berbuat apa-apa karena bengong terkejut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa permasalahan diusahakan damai namun Terdakwa tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa berstatus janda dan saat kejadian Terdakwa sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa marah dan memukul saksi Sri Hartati karena Saksi Sri Hartati datang dan langsung marah dan melempar pakaian ke arah wajah Terdakwa yang saat itu baru bangun tidur, dan Terdakwa memukul Saksi Sri Hartati karena Terdakwa marah dikarenakan Saksi Sri Hartati mengatakan kepada orang-orang (ibu-ibu yang ada saat itu) “hei, kesinilah kalau mau lihat lonte”, dan Terdakwa memukul Saksi Sri Hartati beberapa meter dari rumah dan dekat dengan jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 105/VER/PKM-RKIV 2017 tertanggal 10 April 2017, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Sri Hartati Binti Wahidin oleh dr. Wardoyo, diperoleh hasil pemeriksaan:
 - a. Kepala : terdapat jejas di bawah kelopak mata bagian bawah berwarna kebiruan dengan diameter 2 X 0,5 cm;



- b. Mata : mata kiri tampak merah dengan diameter 0,5 X 0,1 cm;
- c. Leher : terdapat luka lecet di leher kanan dengan diameter $\pm 1 \times 0,5$ cm;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1705114702920004 atas nama Sri Lestari;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu dengan anaknya di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu, tiba-tiba ada yang memanggil nama Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan keluar, dan saat di depan pintu tiba-tiba saksi Sri Hartati melempar pakaian ke arah wajah Terdakwa sambil berkata “dasar lonte kamu, jangan ganggu suami saya lagi” dan Terdakwa menjawab “suami kamu yang mengejar-ngejar aku”, kemudian saksi Sri Hartati berkata lagi yang ditujukan kepada ibu-ibu yang berada tidak jauh dari tempat kejadian “hei, kesini kalau mau lihat lonte) dengan menunjuk Terdakwa, karena kata-kata tersebut Terdakwa mengejar saksi Sri Hartati dan berusaha memukul mulutnya, namun mengenai mata kiri saksi Sri Hartati;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sri Hartati saat berada beberapa meter dari depan rumah dan belum sampai di pinggir jalan, dan Terdakwa memukul hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi Sunarto yang memisahkan, sedang saksi Siti Puji Astuti hanya melihat;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya punya hubungan dengan suami saksi Sri Hartati, namun sudah pisah dimana Terdakwa berusaha menjaga jarak dan mengembalikan semua pemberian dari suami Sri Hartati, hal itu karena Terdakwa berusaha menjalin hubungan dengan seseorang untuk serius, namun saat Terdakwa kembalikan, suami saksi Sri Hartati marah dan beberapa kali menemui dan datang menemui ibu Terdakwa menanyakan alasan Terdakwa tidak mau lagi dengannya, dan sampai saat ini Terdakwa tetap tidak mau lagi bertemu dengan suami saksi Sri Hartati;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan dan anak yang di kandungnya adalah anak seorang laki-laki yang belum menjadi suaminya dan tidak menikah karena saat ini bapak dari si anak sedang menjalani hukuman pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menikah dan terakhir cerai pada bulan februari 2017;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi Sri Hartati karena masih sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu dengan anaknya di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu, saksi Sri Hartati datang dan memanggil nama Terdakwa, dan Terdakwa bangun dan keluar, dan saat di depan pintu tiba-tiba saksi Sri Hartati melempar pakaian ke arah wajah Terdakwa sambil berkata “dasar lonte kamu, jangan ganggu suami saya lagi” dan Terdakwa menjawab “suami kamu yang mengejar-ngejar aku”, lalu terjadilah ribut mulut dan selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Sri Hartati dan kemudian Terdakwa memukul saksi Sri Hartati dan mengenai mata kiri saksi Sri Hartati;
- Bahwa kemudian datang saksi Sunarto yang memisahkan, sedang saksi Siti Puji Astuti hanya melihat;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya punya hubungan dengan suami saksi Sri Hartati;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan dan anak yang diakndungnya adalah anak seorang laki-laki yang belum menjadi suaminya dan tidak menikah karena saat ini bapak dari si anak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menikah dan terakhir cerai pada bulan februari 2017;
- Bahwa Terdakwa menolak berdamai dengan saksi Sri Hartati pada saat didamaikan oleh saksi Sunarto;
- Bahwa akibat berkelahi dengan Terdakwa, saksi Sri Hartati Binti Wahidin mengalami hal sebagai berikut :
 - a. Kepala : terdapat jejas di bawah kelopak mata bagian bawah berwarna kebiruan dengan diameter 2 X 0,5 cm;
 - b. Mata : mata kiri tampak merah dengan diameter 0,5 X 0,1 cm;
 - c. Leher : terdapat luka lecet di leher kanan dengan diameter \pm 1 X 0,5 cm;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ataupun tidak, turut dipertimbangkan pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" sebagai pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut hukum pidana adalah terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang atau individu (*recht persoon*) sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm), oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" menurut Kamus Bahasa Indonesia intinya adalah "perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan orang lain tersakiti atau tersiksa fisik"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Hartati, keterangan saksi Siti Puji Astuti, keterangan saksi Sunarto dan keterangan Terdakwa dihubungkan bukti Visum Et repertum No. 105/VER/PKM-RKIV 2017 tertanggal 10 April 2017, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2016 sekira pukul 14:00 WIB di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma propinsi Bengkulu, Terdakwa Sri Lestari berkelahi dan tarik menarik dengan saksi Sri Hartati dan Terdakwa ada memukul mata kiri saksi Sri Hartati dengan menggunakan tangan kanan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Hartati mengalami memar berwarna kebiruan pada bawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 X 0,5 cm dan mata kiri memerah dengan ukuran 0,5 X 0,1 cm serta luka lecet di leher kanan dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Hartati Binti Wahidin, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan karenanya Terdakwa harus dihukum /dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah memberi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa atau korban, serta bagi masyarakat umum, serta mengingat bahwa selain untuk memberi keadilan, putusan juga ditujukan untuk menjadikan jera pelaku tindak pidana sehingga nantinya setelah menjalani pidana, diharapkan pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan memberikan pelajaran moral dan juga agar nantinya pelaku tindak pidana dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dalam menjalani pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat pasca menjalani pidana, sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari, dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- b. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PN Tas



- Terdakwa sedang mengandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut secara hukum harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) saat ini sedang ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa saat ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Lestari Binti Safari (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sri Lestari Binti Safari (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari **Jum'at, tanggal 16 Juni 2017**, oleh **Subchi Eko Putro, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Merry Harianah, S.H., M.H.** dan **Sigit Subagiyo, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa Sri Lestari Binti Safari (Alm).

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

D.T.O

D.T.O

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

SUBCHI EKO PUTRO, SH., MH.

D.T.O

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

ENDANG, S.H.